

**PENETAPAN UPAH SEPIHAK OLEH PETANI TERHADAP BURUH
TANI PEREMPUAN DI KAMPUNG BUMIHARJO KEC. BUAY
BAHUGA, KAB. WAY KANAN-LAMPUNG**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

SITI NUR KHOLIFAH

18203010004

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

DR. FATHORRAHMAN, S.Ag., M.Si.

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2020

ABSTRAK

Sebuah kerjasama tentunya terdapat penetapan upah yang melibatkan kedua belah pihak yang menjalin kerjasama yaitu pihak pemberi pekerjaan/petani dan pihak pekerja/buruh. Di kampung Bumiharjo, penetapan besar kecilnya upah tersebut ditentukan sepihak oleh petani. Oleh sebab itu, petani mempekerjakan mayoritas buruh perempuan untuk melakukan pekerjaan di sektor pertanian yang biasanya pekerjaan tersebut dilakukan oleh laki-laki. Secara otomatis petani mengeluarkan biaya untuk pengupahan lebih sedikit daripada harus mempekerjakan buruh laki-laki. Dalam tesis ini penulis mengajukan dua rumusan masalah, yaitu mengapa upah buruh tani perempuan di Kampung Bumiharjo ditetapkan secara sepihak oleh petani? dan bagaimana pandangan *masalah mursalah* terhadap penetapan upah sepihak di Kampung Bumiharjo.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan *socio-legal*. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam menentukan informan atau responden, peneliti menggunakan teknik *snowball sampling*. Dalam penelitian ini yang menjadi informan atau responden adalah petani dan buruh tani perempuan di Kampung Bumiharjo. Pada penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa adanya kekuasaan yang dipegang oleh petani dalam menentukan upah sepihak. Namun, dalam hal ini tidak dapat menyalahkan petani karena petani dalam memberikan besar kecilnya upah kepada buruh tani didasarkan atas faktor kemampuan dan keahlian buruh tani di Kampung Bumiharjo. Dalam hal ini juga petani belum adanya kepastian untuk mendapatkan keuntungan besar dari hasil panennya, karena pola pertanian di Kampung Bumiharjo masih bersifat subsisten. Sedangkan jika dilihat dari *masalah mursalah*, petani dalam menetapkan upah juga berusaha menjaga *masalah dharuriyah* dan sekaligus membantu perekonomian buruh tani perempuan di Kampung Bumiharjo sehingga dapat mengurangi pengangguran. Namun, penentuan upah oleh petani kepada buruh tani juga harus sesuai dengan asas keadilan dan asas kelayakan.

Kata kunci: upah, petani, buruh tani perempuan.

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Nur Kholifah
Nim : 18203010004
Prodi : Magister Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 30 Juni 2020

Saya yang menyatakan,



Siti Nur Kholifah
Siti Nur Kholifah
NIM. 18203010004

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Siti Nur Kholifah

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami menyarankan bahwa tesis saudara:

Nama : Siti Nur Kholifah
NIM : 18203010004
Judul : "Penetapan Upah Sepihak Oleh Petani Terhadap Buruh Tani Perempuan di Kampung Bumiharjo Kec. Buay Bahuga Kab. Way Kanan-Lampung"


Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan demikian, kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 Juni 2020.
Pembimbing

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
NIP.197608202005011005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-665/Un.02/DS/PP.00.9/08/2020

Tugas Akhir dengan judul : "PENETAPAN UPAH SEPIHAK OLEH PETANI TERHADAP BURUH TANI PEREMPUAN DI KAMPUNG BUMIHARJO KEC. BUAY BAHUGA, KAB. WAY KANAN-LAMPUNG".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SITI NUR KHOLIFAH, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 18203010004
Telah diujikan pada : Senin, 06 Juli 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 512792bba5f1e1



Penguji II

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 512a3a1f3ee5



Penguji III

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 512787a357477



Yogyakarta, 06 Juli 2020
UIN Sunan Kalijaga
Plt. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 512a3a1f3ee5

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”. (Al-Insyirah (94):5)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

*Tesis ini saya persembahkan kepada kedua orang tua
tercinta dan seluruh keluarga besar saya.*



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واتبع سننه إلى يوم الدين. أما بعد.

Puji syukur kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw., yang kita nanti syafaatnya.

Penulisan tesis ini dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari bahwasanya tesis ini tidak mungkin terselesaikan sebagaimana yang diharapkan tanpa adanya bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak dalam penulisan tesis ini. Untuk itu, kepada seluruh pihak yang selama ini membantu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan hormat kepada:

1. Dr. Phil. Sahiron, M.A. selaku Plt. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN) Yogyakarta beserta seluruh jajarannya.
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah.
4. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya dalam membimbing, mengarahkan, memberikan kritik dan saran dalam penyelesaian tesis ini.
5. Seluruh Dosen, Pegawai, dan Staf Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan banyak ilmu selama perkuliahan.
6. Kedua orang tua tercinta yang senantiasa memberikan doa, nasihat, semangat, motivasi, dan semua pengorbanannya untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi putrinya.
7. Seluruh teman seperjuangan angkatan 2018 Program Magister Hukum Ekonomi Syari'ah. Semoga harapan yang kita citakan dikabulkan oleh-Nya.
8. Dan semua pihak yang mendukung dalam menyelesaikan penulisan ini, yang tidak bisa disebutkan satu persatu oleh penulis.

Semoga semua amal kebaikan yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan mendapat balasan kebaikan oleh Allah SWT. Semoga upaya penyusunan tesis ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi mahasiswa Hukum Bisnis Syari'ah. Amin

Yogyakarta, 30 Juni 2020
Penulis,

Siti Nur Kholifah
NIM. 18203010004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i	
ABSTRAK	ii	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii	
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv	
HALAMAN PENGESAHAN	v	
MOTTO	vi	
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii	
KATA PENGANTAR	viii	
DAFTAR ISI	x	
DAFTAR TABEL	xii	
DAFTAR GAMBAR	xiii	
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah	5
	C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
	D. Telaah Pustaka	6
	E. Kerangka Teoretik	10
	F. Metode Penelitian	21
	G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II	PENETAPAN UPAH DALAM HUKUM ISLAM DAN RELASI KUASA	
	A. Upah dalam Hukum Islam	27
	B. Kategori Penentuan Upah	31
	C. Hak dan Kewajiban Para Pihak	37
	D. Relasi Kuasa dalam Penetapan Upah	39
BAB III	PENETAPAN UPAH SEPIHAK OLEH PETANI DI KAMPUNG BUMIHARJO	
	A. Gambaran Umum Kampung Bumiharjo	43
	B. Pola Pertanian Masyarakat	54
	C. Kondisi Sosial dan Ekonomi Buruh Perempuan	59
	D. Relasi Kuasa dalam Penetapan Upah di Kampung Bumiharjo	65

BAB IV	PENETAPAN UPAH SEPIHAK DI KAMPUNG BUMIHARJO PERSPEKTF MASLAHAH MURSALAH	
	A. Penerapan Prinsip-Prinsip Akad Terhadap Penetapan Upah di Kampung Bumiharjo.....	73
	B. Penetapan Upah Sepihak Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i>	85
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	98
	B. Saran.....	100
	DAFTAR PUSTAKA	102
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tingkat Pendidikan Masyarakat Kampung Bumiharjo.....	46
Tabel 2. Mata Pencaharian Masyarakat Kampung Bumiharjo	48



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Keadaan Jalan Rusak di Kampung Bumiharjo.....	44
Gambar 2. Salah Satu Mushola dan Masjid di Kampung Bumiharjo	53
Gambar 3. Struktur Organisasi Pemerintahan Kampung Bumiharjo.....	54
Gambar 4. Pola Jaringan Perdagangan Padi dan Beras di Kampung Bumiharjo.....	59



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara sadar atau tidak dalam kehidupan bermasyarakat bahwa manusia selalu berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.¹ Pemanfaatan tenaga manusia untuk melakukan suatu pekerjaan sangat populer dalam peradaban manusia dan sesuai dengan fitrahnya sebagai makhluk Tuhan yang saling membutuhkan. Terlebih lagi ketika zaman prindustri yang dimulai dengan *renaissance* (zaman kebangunan) sekitar abad 18, kebutuhan akan tenaga manusia kian besar untuk memacu pertumbuhan produksi. Pemanfaatan tenaga manusia identik dengan kerja dan upah yang diberikan. Melalui tangan manusia dapat dirasakan manfaatnya baik dalam bentuk barang ataupun jasa dikarenakan manusia yang mempunyai kemampuan untuk memproduksi barang, bercocok tanam, melakukan transaksi jual beli dan lain-lain.²

Seperti dalam bidang pertanian terdapat hubungan industrial-relasi antara tenaga kerja dan pemberi kerja, yang dapat menimbulkan terjadinya hubungan konfliktual. Faktor penyebabnya adalah adanya perbedaan kepentingan yang terjadi antara masing-masing pihak. Di satu sisi, para pemberi kerja/petani berusaha memaksimalkan profit, sementara di sisi lain pihak tenaga kerja/buruh menginginkan perbaikan upah serta kondisi kerja. Sehingga, masalahnya adalah

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11-16.

² Armansyah Waliam, "Upah Berkeadilan Ditinjau dari Perspektif Islam," *Jurnal Bisnis*, Vol. 5, No. 2, (Desember, 2017), hlm. 266.

terjadinya hubungan sosial yang sarat akan konflik fundamental, karena hubungan mereka ditengarai sebagai hubungan yang bersifat sepihak dan eksploitatif.³

Dalam Islam terdapat istilah muamalah yaitu aturan dari Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam memperoleh kebutuhan jasmani dengan jalan yang baik, salah satunya yang termasuk dalam perbuatan muamalah yaitu kerjasama dan pembayaran upah.⁴ Upah mengupah dalam sebuah pekerjaan sebagaimana perjanjian-perjanjian lainnya merupakan perjanjian yang bersifat konsensual. Perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum yaitu pada saat pelaksanaan upah mengupah berlangsung, maka pihak yang sudah terikat berkewajiban memenuhi suatu perjanjian yang telah dibuat.⁵

Sebuah kerjasama tentunya terdapat penetapan upah yang melibatkan kedua belah pihak yang menjalin kerjasama yaitu pihak pemberi pekerjaan/petani dan pihak pekerja/buruh. Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan dapat saling memberi keuntungan masing-masing pihak sehingga dapat meningkatkan taraf kualitas hidup masing-masing. Penetapan upah buruh ditentukan dengan melihat yang dibutuhkan oleh para pekerja, Indeks Harga Konsumen (IHK), kemampuan, perkembangan dan kelangsungan perusahaan, upah pada umumnya yang berlaku di daerah tertentu dan antar daerah, kondisi pasar kerja, dan tingkat perkembangan perekonomian dan pendapatan per kapita.⁶

³ Suparjan dan Hempri Suyatno, "Kebijakan Upah Minimum yang Akomodatif," *Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 5 No. 3 (Maret 2003), hlm. 296.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hlm. 15.

⁵ Chairuman Pasaribu S. K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, cet. ke- 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 56.

⁶ Pasal 6 ayat 1 Permenakertrans No. PER-01/MEN/1999 jo. Kepmenakertrans Nomor KEP. 226/MEN/2000.

Kebutuhan menjadi prioritas dalam menentukan upah pekerja.⁷ Dalam menentukan upah selain berdasar Kebutuhan Hidup Layak (KHL), didasarkan juga atas pertimbangan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.⁸ Upah adalah hak buruh setelah melaksanakan pekerjaannya dan merupakan kewajiban utama pengusaha terhadap buruh.⁹ Di Kampung Bumiharjo, dalam sektor pertanian upah buruh perempuan dibedakan dengan upah buruh laki-laki, meskipun melakukan pekerjaan yang ukuran dan tingkat kesulitannya sama. Bentuk pekerjaannya adalah *da'ot*, *sulam*, *maton* dan lain-lain, jam kerja buruh dilakukan dari pukul. 07.30 – 11.30 WIB dan istirahat yang kemudian dilanjutkan lagi pukul. 13.00-17.00 WIB. Upah yang didapat bagi buruh laki-laki dengan kisaran Rp. 60.000/hari, sedangkan upah buruh perempuan sekitar Rp. 50.000/hari.

Penetapan besar kecilnya upah tersebut ditentukan oleh pemberi kerja/petani. Oleh sebab itu, pemberi kerja/petani mempekerjakan mayoritas buruh perempuan untuk melakukan pekerjaan di sektor pertanian yang biasanya pekerjaan tersebut dilakukan oleh laki-laki. Secara otomatis majikan mengeluarkan biaya untuk pengupahan lebih sedikit daripada harus mempekerjakan buruh laki-laki. Dengan adanya perbedaan upah ini, dampak yang terjadi bagi buruh perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, terutama untuk biaya sekolah anak-anaknya. Dengan adanya upah yang didapatkan buruh perempuan,

⁷ Adin Fadilah, "Komponen Kebutuhan Hidup dalam Regulasi Upah Minimum Perspektif Maqasid al-Shari'ah," *Muslim Heritage*, Vol. 1 No. 1 (Mei-Oktober, 2016), hlm. 21.

⁸ Pasal 3 ayat 1 Permenakertrans No. PER-07/MEN/2013.

⁹ Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja* (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm. 74.

hanya bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari itupun masih mepet atau dicukupkan.

Hal ini dapat membuat buruh yang berkeluarga menitipkan anaknya dirumah neneknya atau orang tua mereka. Dengan adanya kesulitan dalam perekonomiannya, maka buruh perempuan menerima segala pekerjaan terutama di sektor pertanian agar dapat mencukupi kebutuhan keluarganya. Upah buruh tersebut diperkirakan hanya cukup untuk memenuhi Kebutuhan Hidup Minimal (KHM), bukan memenuhi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sehingga seluruh upahnya habis untuk kebutuhan hidup minimal.¹⁰

Penentuan besar kecilnya upah bagi buruh semestinya menggambarkan keadilan dan mempertimbangkan segala sudut pandang kehidupan. Upah yang diberikan kepada buruh selain seharusnya sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan, semestinya juga cukup bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup yang wajar. Sehingga pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud. Seperti halnya kesepakatan perjanjian kerja yang berlangsung perlu adanya kerelaan antara petani dan buruh tani.¹¹

Hukum Islam juga mengatur tentang upah pekerja dalam bidang *ijarah*. *Ijarah* di dalam Islam terdapat dua macam yaitu *ijarah* terhadap pemanfaatan dan *ijarah* terhadap pekerjaan.¹² Disini penulis membahas tentang *ijarah* terhadap pekerjaan karena menyangkut upah yang diberikan dalam hal penetapan upah

¹⁰ M. Ghufon, "Politik Negara dalam Pengupahan Buruh di Indonesia," *Al-Daulah*, Vol. 1 No. 2 (Oktober, 2011), hlm. 110.

¹¹ Toto Tasmara, *Etos Kerja Pribadi Muslim* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 55-56.

¹² Hana Pertiwi, "Penetapan Upah Minimum Kota Palembang Tahun 2016 dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah," *Medina-Te*, Vol.16, No.1, (Juni, 2017), hlm. 80.

sepihak oleh petani. Konsep upah dalam Islam sangat berbeda dengan konsep upah barat. Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan moral dalam sistem pengupahan.¹³ Seperti konsep keadilan dan kelayakan, untuk itu dalam penelitian ini terdapat dua fokus kajian yaitu: pertama dengan menggunakan teori upah dan teori relasi kuasa dari Michel Foucault untuk menganalisa penetapan upah sepihak oleh petani di Kampung Bumiharjo. Kedua, dalam penelitian ini juga menggunakan masalah *mursalah* dari pandangan hukum Islam terhadap penetapan upah sepihak oleh petani di Kampung Bumiharjo.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa upah buruh tani perempuan di Kampung Bumiharjo ditetapkan secara sepihak oleh petani?
2. Bagaimana pandangan *masalah mursalah* terhadap penetapan upah sepihak di Kampung Bumiharjo?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis dan menjelaskan tentang penetapan upah yang dilakukan secara sepihak oleh petani.
- b. Untuk menganalisis pandangan *masalah mursalah* terhadap penetapan upah sepihak di Kampung Bumiharjo.

¹³ Fauzi Caniago, "Ketentuan Pembayaran Upah dalam Islam," *Jurnal Textura*, Vol. 5, No. 1, (2018), hlm. 39.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritik

- 1) Penelitian ini diharapkan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan menambah referensi perbendaharaan sumber materi yang berkaitan dengan penetapan upah sepihak oleh petani.
- 2) Sebagai pengetahuan data ilmiah dalam bidang hukum bisnis syariah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan diharapkan bisa digunakan sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas kepada para buruh perempuan akan hal upah yang diberikan selama bekerja menjadi buruh di sektor pertanian. Penelitian ini diharapkan juga memberikan informasi secara jelas tentang persoalan-persoalan penetapan upah sepihak yang terjadi di dalam dunia perburuhan terutama disektor pertanian. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pendukung munculnya penelitian-penelitian berikutnya.

D. Telaah Pustaka

Untuk melakukan penelitian ini, maka penulis menggunakan rujukan dari penelitian-penelitian terdahulu. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Adjih Mubarak dengan judul “Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap

Akad Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada PT. Sushantco Indonesia”.¹⁴ Penelitian ini bertujuan untuk: a. Mengetahui bentuk akad PKWT Syariah yang ada pada PT. Sushantco Indoensia, b. Menganalisis sejauh mana kesesuaian akad PKWT Syariah tersebut dalam tinjauan hukum positif dan hukum Islam. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan pendekatan *normatif-yuridis*. Hasil dari penelitian ini bahwa: dalam tinjauan hukum positif, sebagian besar syarat serta asas perjanjian telah sesuai dengan aturan-aturan ketenagakerjaan kecuali gaji yang berada dibawah UMR serta adanya masa percobaan selama tiga bulan. Sedangkan dalam tinjauan hukum Islam bahwa akad PKWT tersebut telah memiliki kesesuain dalam syarat, rukun, serta asas perjanjiannya. Namun, dalam urusan penentuan upah masih belum sejalan dengan pandangan teori *ijaratul ajir* milik an-Nabhani.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Ana Riana dengan judul “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di Perusahaan PT. WH Telekomunikasi dan Pengawasannya Oleh Disnakertrans DIY Menurut Hukum Islam”.¹⁵ Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian PKWT dan melihat pengawasan yang dilakukan Disnakertrans DIY di perusahaan PT. WH Telekomunikasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis-empiris* dan menggunakan teori perlindungan hukum Jasser Auda tentang *maqasid asy-syari’ah*. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam

¹⁴ Adjih Mubarak, “Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Akad Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada PT. Sushantco Indonesia,” *Tesis* Program Studi Magister Hukum Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2018).

¹⁵ Ana Riana, “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di Perusahaan PT. WH Telekomunikasi dan Pengawasannya Oleh Disnakertrans DIY Menurut Hukum Islam”, *Tesis* Program Studi Magister Hukum Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2019).

ijarah yang dilakukan PT. WH Telekomunikasi secara formil sesuai dengan rukun dan syaratnya. Sedangkan secara hukum positif *ijarah* yang dilakukan PT. WH Telekomunikasi melanggar ketentuan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Untuk pengawasan yang dilakukan Disnakertrans DIY terhadap PKWT tersebut tidak ada perencanaan terlebih dahulu, tetapi menunggu adanya laporan dari pihak terkait.

Penelitian yang dilakukan oleh Humaidi, Arie Syantoso, Zakiyah dengan judul “Perjanjian Kontrak Kerja Karyawan Kontrak Pada PT. Kepid Technology dalam Perspektif Etika Bisnis Syariah”.¹⁶ Penelitian ini menitik beratkan pada permasalahan penerapan kontrak kerja karyawan kontrak pada PT. Kepid Technology dalam Perspektif Etika Bisnis Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis. Hasil penelitian menemukan bahwa karyawan kontrak akan mendapatkan gaji pokok yang diberikan perbulan, apabila karyawan tidak masuk kerja maka karyawan kontrak tidak menerima upah sepenuhnya karena dilakukan pemotongan. Untuk hari libur nasional, hari libur biasa dan hari keagamaan tetap di hitung sebagai jam kerja biasa bukan menjadi perhitungan jam tambahan atau lembur. Dalam hal ini, sesuai dengan syariat Islam yakni obyek sewa menyewa itu haruslah barang yang halal bukan yang diharamkan, dalam menjalankan perjanjian tersebut sesuai dengan syariat Islam.

¹⁶ Humaidi, Arie Syantoso, Zakiyah dengan judul “Perjanjian Kontrak Kerja Karyawan Kontrak Pada PT. Kepid Technology dalam Perspektif Etika Bisnis Syariah,” Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari.

Penelitian lainnya yaitu yang dilakukan oleh Hana Pertiwi dengan judul “Penetapan Upah Minimum Kota Palembang Tahun 2016 dalam Perspektif Ekonomi Syariah”.¹⁷ Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan didukung oleh pendekatan yuridis empiris. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme penetapan tarif minimum Kota Palembang sesuai dengan prinsip ekonomi dan asas remunerasi menurut ekonomi syariah. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa ketentuan upah minimum Kota Palembang dalam memenuhi kebutuhan hidup layak bagi buruh menurut Islam sudah layak bagi pekerja/buruh lajang. Namun, belum bagi pekerja yang sudah berkeluarga. Dilihat dari prinsip-prinsip dalam ekonomi syariah hanya memberikan keadilan dan kebajikan, sedangkan untuk prinsip kelayakan belum terlihat pada penetapan upah Kota Palembang.

Penelitian yang dilakukan oleh M. Harir Muzakki dan Ahmad Sumanto dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah di Desa Klesem Pacitan.”¹⁸ Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek pengupahan operator traktor untuk membajak sawah di Desa Klesem Pacitan menurut hukum Islam. Hasil dari penelitian ini adalah penetapan besaran upah jasa pembajak sawah telah sesuai dengan hukum Islam dengan memperhatikan kejelasan dan keabsahan dalam berakad. Namun, dalam hal wanprestasi terdapat wanprestasi oleh penyedia jasa yaitu keterlambatan dalam melakukan pekerjaan

¹⁷ Hana Pertiwi, “Penetapan Upah Minimum Kota Palembang Tahun 2016 dalam Perspektif Ekonomi Syariah,” *Jurnal Medina-Te*, Vol. 16, No. 1, (Juni, 2017).

¹⁸ M. Harir Muzakki dan Ahmad Sumanto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah di Desa Klesem Pacitan,” *Jurnal Al-‘Adalah*, Vol. 14, No. 2, (2017).

dan adanya juga wanprestasi dari pihak petani yaitu memutuskan akad perjanjian secara sepihak dan tidak melibatkan pihak penyedia jasa.

Penelitian yang dilakukan oleh Ika Novi Nur Hidayati dengan judul “Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.”¹⁹ Dalam penelitian ini menitikberatkan pada penyimpangan-penyimpangan dalam pengupahan yang dianalisis dengan hukum Islam dan hukum positif. Hasil dari penelitian ini bahwa dalam menentukan besarnya upah harus seimbang dengan pekerjaan yang telah dilakukan juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip dari muamalah dan asas-asasnya. Sedangkan secara hukum positif yaitu sistem pengupahan diatur dalam berbagai peraturan salah satunya dalam Pasal 1320 KUHPerdata tentang Perjanjian, UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan, serta peraturan-peraturan lainnya.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, penulis berkesimpulan bahwa adanya perbedaan dari penelitian-penelitian terdahulu. Dalam penelitian penulis mengkaji penetapan upah sepihak oleh pemberi kerja/petani yang kemudian dianalisis dengan teori upah dan teori relasi kuasa dari Michel Foucault dan penulis juga menggunakan *masalah mursalah* dalam pandangan hukum Islam mengenai penetapan upah sepihak oleh pemberi kerja/petani di Kampung Bumiharjo .

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teori merupakan pisau analisis secara sistematis pada pembahasan hasil penelitian, guna untuk menjelaskan, memprediksi, memberi

¹⁹ Ika Novi Nur Hidayati “Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif,” *Jurnal Az-Zarqa*, Vol. 9, No. 2, (Desember, 2017).

arti, meningkatkan serta sensitivitas penelitian.²⁰ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori:

1. Upah dan Relasi Kuasa

Pengertian upah dalam kamus bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu.²¹ Sedangkan menurut Hasanudin “upah merupakan hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari majikan atau pengusaha kepada buruh atau karyawan yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi buruh atau karyawan dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan”.²² Hukum Islam mengatur sejumlah persyaratan berkaitan dengan upah, yaitu:

- a. Upah harus dilakukan dengan cara-cara musyawarah dan konsultasi terbuka, sehingga dapat terwujudkan di dalam diri setiap individu pelaku ekonomi, rasa kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi yang loyal terhadap kepentingan umum.²³

²⁰ Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 55.

²¹ Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), hlm. 1108.

²² Menurut Hasanudin dalam Ridho Amimi, “Analisis Perbandingan Upah Buruh Pertanian dan Non Pertanian di Desa Salo Timur Kecamatan Salo”, *Jom Fekon*, Vol. 2, No. 1, (Februari, 2015), hlm. 3.

²³ M. Arkal Salim, *Etika Investasi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah* (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 99-100.

- b. Upah harus berupa *mall mutaqawwim* dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas.²⁴ Karena upah merupakan pembayaran atas nilai manfaat, nilai tersebut disyaratkan harus diketahui dengan jelas.²⁵
- c. Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya. Mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa merupakan contoh yang tidak memenuhi persyaratan ini. Karena itu hukumnya tidak sah, karena dapat mengantarkan pada praktik riba.²⁶
- d. Upah perjanjian persewaan hendaknya tidak berupa manfaat dari jenis sesuatu yang dijadikan perjanjian.²⁷ Dan tidak sah membantu seseorang dengan upah membantu orang lain. Masalah tersebut tidak sah karena persamaan jenis manfaat. Maka masing-masing berkewajiban mengeluarkan upah sepantasnya setelah menggunakan tenaga seseorang.²⁸
- e. Berupa harta tetap yang diketahui.²⁹ Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan obyek akad

²⁴ Ghufuran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 186.

²⁵ Fauzi Caniago, "Ketentuan Pembayaran Upah dalam Islam," *Jurnal Textura*, Vol. 5, No,r 1, (2018), hlm. 43.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Cet. I, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqh Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 391.

²⁸ Fauzi Caniago, *Ketentuan Pembayaran Upah*, hlm. 43.

²⁹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 129.

(manfaat) terwujud dengan penjelasan, tempat manfaat, masa waktu dan penjelasan, obyek kerja dalam penyewaan para pekerja.

Sistem pembayaran upah sangat penting dalam hal upah mengupah karena dengan sistem ini akan memperjelas kedua belah pihak mengenai waktu upah itu diberikan. Beberapa cara mengenai sistem pembayaran upah, diantaranya:³⁰

- a. Sistem pembayaran upah dalam waktu tertentu yaitu sistem pembayaran upah menurut jangka waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya. Seperti: upah per jam, per bulan, per minggu.
- b. Sistem pembayaran upah borongan yaitu sistem pemberian upah yang didasarkan atas perhitungan imbalan untuk suatu pekerjaan tertentu secara menyeluruh. Sistem pembayaran upah borongan merupakan sistem pemberian upah yang lazimnya dilaksanakan melalui yang dilakukan terhadap harga barang yang dihasilkan.
- c. Sistem pembayaran upah permufakatan merupakan sistem pembayaran upah yang pembayarannya diberikan sekelompok buruh atau pekerja yang selanjutnya akan dibagikan di antara merek sendiri.
- d. Sistem upah bagi laba atau partisipasi merupakan sistem pembayaran upah yang memberikan buruh atau karyawan bagian dari laba yang diperoleh majikan atau perusahaan di samping upah utamanya yang sebaiknya diterima.

³⁰ Ika Novi Nur Hidayati “Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif,” *Jurnal Az-Zarqa*, Vol. 9, No. 2, (Desember, 2017), hlm. 195.

- e. Sistem upah dengan skala berupah merupakan sistem pemberian upah yang didasarkan pada keadaan harga pasaran dari produk yang dihasilkan oleh usaha yang bersangkutan.
- f. Sistem upah indeks merupakan sistem pembayaran upah yang besarnya disalurkan pada indeks biaya hidup rata-rata dari buruh atau pegawai yang bersangkutan, yang tentunya juga didasarkan pada biaya hidup.³¹

Majikan atau pengusaha berkewajiban membayar upah kepada buruh atau karyawan yang telah selesai melaksanakan pekerjaannya. Dalam Islam dianjurkan untuk mempercepat pembayaran upah dan jangan ditunda-tunda atau ditangguhkan. Memperlambat pembayaran upah dapat menyebabkan kezaliman kepada para buruh atau karyawan. Dalam Islam, keterlambatan pembayaran upah dianggap telah sewenang-wenang kepada para buruh atau karyawan dan hal ini tidak dibolehkan, kecuali keterlambatan tersebut telah diatur dalam akad (perjanjian). Begitupun dengan penangguhan pembayaran upah oleh majikan atau pengusaha harus diatur terlebih dahulu di dalam akad (perjanjian), jika tidak diatur maka majikan atau pengusaha wajib membayar upah buruh atau pekerja setelah menyelesaikan pekerjaannya.³²

³¹ A. Ridwan Halim, *Hukum Perburuhan dalam Tanya Jawab* (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 84-87.

³² Hadi Muttaqin Hasyim, "Penggajian dalam Islam", <http://www.muttaqinhasyim.wordpress.com>, di akses pada tanggal 24 Juli 2020.

Pendapat Ibnu Taimiyah, bahwa konsep tentang upah tidak lepas dari harga yang adil, dalam pembahasannya ia mengatakan bahwa harga yang adil dan upah yang adil cukup terperinci, pemikirannya menghubungkan antara tingkat upah yang setara (*ujrah al-misli*) sebagai harga prinsip dasar yang digunakan untuk meninjaunnya adalah defnisi sepenuhnya atas kualitas dan kuantitas, upah dan harga keadannya tidak menentu dan tidak dapat dipertimbangkan. Upah setara diatur menggunakan aturan yang sama dengan harga yang setara, dapat disimpulkan bahwa penghasilan dari upah dalam kondisi normal ditentukan oleh tawar-menawar antara masing-masing pihak.³³

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat upah, diantaranya:³⁴

- a. Penawaran dan permintaan tenaga kerja. Meskipun hukum ekonomi tidak dapat diterapkan secara mutlak dalam masalah tenaga kerja, akan tetapi tidak bisa diingkari bahwa hukum penawaran dan permintaan tetap dapat mempengaruhi, untuk pekerjaan yang membutuhkan kemampuan tinggi dan jumlah tenaga kerjanya yang langka, maka upah cenderung tinggi, sedangkan untuk jabatan yang penawarannya melimpah upah cenderung menurun.

³³ A.A Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, hlm. 93.

³⁴ Ridho Amimi, "Analisis Perbandingan Upah Buruh Pertanian dan Non Pertanian di Desa Salo Timur Kecamatan Salo", *Jom Fekon*, Vol. 2, No. 1, (Februari, 2015), hlm. 4.

- b. Organisasi buruh. Ada tidaknya atau kuat lemahnya organisasi buruh akan ikut mempengaruhi terbentuknya tingkat upah. Kemampuan perusahaan untuk membayarnya. Keadaan perusahaan atau jumlah dana yang tersedia seringkali mempengaruhi tinggi rendahnya upah.
- c. Biaya hidup. Dalam suatu tempat dimana biaya hidup relatif tinggi, upah juga cenderung tinggi.
- d. Produktivitas. Upah sebenarnya merupakan imbalan atas prestasinya, seharusnya semakin besar pula upah yang diterimanya, prestasi dalam hal ini dinyatakan dengan produktivitas, yang menjadi masalah adalah belum adanya kesepakatan dalam menghitung produktivitas sebagai dasar pemberian upah.³⁵

Michel Foucault merupakan seorang pemikir besar dalam sejarah, salah satu kontribusi Foucault dalam bidang filsafat dan politik adalah konsep tentang kekuasaan. Foucault memiliki pandangan tersendiri dalam memahami kekuasaan dengan cara orisinal.³⁶ Menurut Michel Foucault, kekuasaan harus dipahami:

"power must be understood in the first instance as the multiplicity of force relations immanent in the sphere in which they operate and which constitute their own organization; as the process which, through ceaseless struggles and confrontations, transforms, strengthens, or reserves them; as the support which these force relations find in one another, thus forming a chain or a system, or on the contrary, the disjunctions and contradictions which isolate them from one another and lastly, as the strategy in which they take effect, whose general design or institutional

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial Perspektif Klasik, Modern, Posmodern dan Poskolonial* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm. 81.

*crystalization is embodied in the state apparatus, in the formulation of the law, in the various social hegemony.*³⁷

Sehingga sebuah kekuasaan harus dipahami sebagai bentuk relasi kekuatan yang imanen dalam hal dimana kekuasaan tersebut dijalankan.³⁸

Terdapat lima bagian mengenai maksud dari kekuasaan, yaitu:³⁹

- a. Kekuasaan bukan hal yang didapatkan maupun digunakan untuk sebuah hal yang dapat digenggam mengakibatkan kepunahan terhadap kekuasaan tersebut, akan tetapi kekuasaan digunakan dari berbagai tempat dari relasi yang terus bergerak.
- b. Relasi kekuasaan bukanlah relasi yang memiliki tingkatan struktur yang menganggap adanya kekuasaan dan sesuatu yang dapat dikuasai.
- c. Kekuasaan muncul dari dasar yang menganggap bahwa tidak ada lagi distingsi *binary opositions*, karena kekuasaan tersebut mencakup keduanya.
- d. Relasi kekuasaan memiliki sifat intensional dan non-subyektif.
- e. Adanya kekuasaan pasti ada juga anti kekuasaan (*resistance*).⁴⁰

³⁷ Michel Foucault, *The History of Sexuality: An Introduction, Vol. 1* (New York: Vintage Books, 1990), hlm. 92-93.

³⁸ Umar Kamahi, "Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik," *Jurnal Al-Khitabah*, Vol. III, No. 1, (Juni 2017), hlm. 120.

³⁹ Michel Foucault, *The History of Sexuality: An Introduction, Vol. 1*, hlm. 94-94.

⁴⁰ Lihat Umar Kamahi, "Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik," *Jurnal Al-Khitabah*, Vol. III, No. 1, (Juni 2017), hlm. 120.

2. *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah dianggap sebagai pertimbangan bagi kehidupan manusia dalam hukum untuk memelihara lima hal pokok yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁴¹ Secara etimologi, *maslahah* berasal dari kata *salaha* yang berarti baik.⁴² Sedangkan untuk pengertian secara logis, *maslahah* berarti sebab, cara atau tujuan yang baik.⁴³ *Maslahah* dapat juga diartikan sebagai suatu permasalahan atau bagian dari suatu kegiatan yang menghasilkan kebaikan maupun untuk kebaikan.⁴⁴ Untuk kata *mursalah* merupakan *participle pasif* atau *ism al-maf'ul* dari kata *arsala*.⁴⁵ Secara bahasa, *mursalah* berarti *mutlaqah*,⁴⁶ yang memiliki arti terlepas atau bebas. Jadi, maksud dari *maslahah mursalah* yaitu terlepas atau bebas dari keterangan yang membolehkan atau tidak diperbolehkan melakukannya.⁴⁷ Adapun unsur maupun hakikat *maslahah mursalah* yaitu:⁴⁸

⁴¹ Abdullah Ahmed an-Naim, *Dekonstruksi Syari'ah*, Alih Bahasa Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), hlm. 51.

⁴² Louis Ma'lûf, *al-Munjid fî al- Lughah wa al- A`lâm*, (Bayrût: Dâr al-Masyriq, 1986), hlm. 432; Bandingkan dengan Majd al-Dîn Muhammad ibn Ya'qûb al-Fairuz Âbâdî, *al-Qâmûs al-Muhît*, (Bayrût: Muassasah al-Risâlah, 1996), hlm. 293; Lihat juga 'Ibrahîm 'Uwaeis, dkk, *Al-Mu'jam al-Wasît*, I (Surabaya: Ankasa, t.t.), hlm. 520.

⁴³ Mohammad Rusfi, "Validitas *Maslahat Al-Mursalah* Sebagai Sumber Hukum," *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. XII, No. 1 (Juni 2014), hlm. 65.

⁴⁴ Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Alih Bahasa: Yudian W. Asmin, (Surabaya: al-Ikhlâs, 1995), hlm. 153.

⁴⁵ Mohammad Rusfi, "Validitas *Maslahat Al-Mursalah* Sebagai Sumber Hukum," hlm. 65.

⁴⁶ Louis Ma'lûf, *al-Munjid fî al- Lughah wa al- A`lâm*, hlm. 259; Bandingkan dengan Majd al-Dîn Muhammad ibn Ya'qûb al-Fairuzbâdî, *al-Qâmûs al-Muhît*, hlm. 293; Lihat juga Ibrahîm 'Uwaeis, dkk. *Al-Mu'jam al-Wasît*, I, hlm. 344.

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Usûl Fiqh II*, (Jakarta, PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 332.

⁴⁸ Mohammad Rusfi, "Validitas *Maslahat Al-Mursalah* Sebagai Sumber Hukum," hlm. 66.

- a. Kemaslahatan adalah sesuatu yang dianggap baik oleh akal dengan mempertimbangkan dapat menghasilkan kebaikan (*kemaslahatan*) maupun menjauhkan dari keburukan (*kemudharatan*) bagi manusia.
- b. Suatu hal yang dapat diperkirakan untuk kebaikan dan sesuai dengan tujuan dari hukum Islam (*maqasid al-syari'ah*).
- c. Dipandang baik secara rasional dan memiliki tujuan yang sama dengan intensi legislasi tidak mendapat keabsahan secara umum dari *legislator* untuk menerima dan menolaknya.⁴⁹

Setiap hal yang di dalamnya terdapat manfaat, baik didapatkan dengan jalan untuk mencari faedah-faedah dengan cara menghindari diri dari kerusakan, hal itu dapat dianggap sebagai *masalahah*.⁵⁰ Tujuan dari kemaslahatan manusia adalah untuk mendapatkan kemanfaatan dan menolak munculnya kemudharatan sekaligus melepaskan diri dari berbagai hal yang dianggap menyulitkan manusia. Akan tetapi, kemaslahatan manusia dapat terpengaruh oleh ruang maupun waktu, karena hal yang dianggap sekarang mengandung masalah belum tentu dianggap *masalahah* di masa yang akan datang. Begitu pun juga sebaliknya, hal yang dipandang *masalahah* oleh individu belum tentu dipandang masalah oleh individu lainnya. Jadi, kemaslahatan memiliki sifat relatif dan memiliki

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Usûl Fiqh II*, hlm. 334.

⁵⁰ Taufiq Yûsuf al-Wâ'î, *al-Bid'ahwa al-Maslahah al-Mursalah: Bayanuhâ, Ta'siluhâwaAqwâl al-Ulamâfihâ* (Kuwait: Maktabah Dâr at-Turâoe, t.t), hlm. 241.

perubahan di sebuah lingkungan atau waktu tertentu.⁵¹ Menurut Amir Syarifuddin⁵² terdapat 2 bentuk masalah, yaitu:

- a. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kebahagiaan untuk manusia yang biasanya dikatakan sebagai *jalb al-manafi'* (membawa manfaat). Kebaikan dan kebahagiaan ada yang dapat dirasakan secara langsung oleh seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan, akan tetapi terdapat juga kebaikan dan kebahagiaan yang dirasakan secara tidak langsung yaitu setelah seseorang melakukan perbuatan tersebut.
- b. Menghindari umat manusia dari kerusakan dan keburukan yang dikatan sebagai *dar'u al-mafasid*. Kerusakan dan keburukan ada yang langsung dapat dirasakan dan juga ada yang merasakan setelah melakukannya.

Menurut asy-syatibi, *masalah mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum apabila:⁵³

- a. Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditentukan dalam *syari'* yang secara *ushul* dan *furu'*nya tidak bertentangan dengan nash.
- b. Kemaslahatan hanya dapat digunakan dalam hal-hal sosial (mu'amalah) dimana dalam hal ini dapat diterima dari pemikiran

⁵¹ Mohammad Rusfi, "Validitas *Maslahat Al-Mursalah* Sebagai Sumber Hukum," hlm. 66.

⁵² Lihat Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, "*Al-Maslahah Al-Mursalah* dalam Penentuan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4 (01), (2018), hlm. 65.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 70.

secara rasional. Kerena dalam mu'amalah tidak diatur secara detail dalam nash.

- c. Hasil dari *masalahah* adalah pemeliharaan terhadap aspek-aspek *daruriyyah*, *hajjiyyah* dan *tahsiniyyah*. Metode *masalahah* digunakan sebagai jalan untuk menghindari kesulitan di dalam kehidupan manusia termasuk dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran atau subjek penelitian yang selanjutnya disebut informan atau responden melalui instrumen pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan sebagainya.⁵⁴ Dalam penelitian ini, responden yang diwawancarai yaitu pemberi pekerjaan/petani dan buruh tani perempuan di Kampung Bumiharjo. Pada penelitian ini penulis akan menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *socio-legal* yakni melihat kehidupan sosial masyarakat di Kampung Bumiharjo terutama pemberi pekerjaan/petani dan buruh tani perempuan dan pandangan hukum Islam mengenai penetapan upah sepihak.

⁵⁴ Suharmi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 130.

2. Sumber Data

Penelitian ini, penulis menggunakan data primer dan data sekunder, karena perlu dipahami bahwa setiap penelitian selalu berkaitan dengan data, dan walaupun ada banyak macam klasifikasi data, namun yang banyak dimanfaatkan dalam desain penelitian adalah klasifikasi menurut cara perolehannya yaitu data primer dan sekunder.⁵⁵

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang peneliti peroleh dari penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara (*interview*) secara langsung kepada informan atau responden yaitu pemberi pekerjaan/petani dan buruh tani perempuan di Kampung Bumiharjo.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang menjadi penunjang dalam penelitian ini supaya memudahkan peneliti untuk memahami data-data yang akan diolah. Adapun data sekunder dalam penelitian ini meliputi, buku-buku, jurnal, tesis terdahulu, dan karya tulisan lainnya yang sudah diakui keabsahannya.

3. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan responden yang digunakan oleh penulis adalah *snowball sampling*. Hal ini dilakukan karena sumber data yang dimiliki penulis masih sedikit dan belum mampu memberikan data yang

⁵⁵ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 103.

memuaskan, maka mencari responden lagi untuk melengkapi sumber data yang dibutuhkan. Jadi, penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan saat memasuki lapangan, caranya adalah sebagai berikut⁵⁶:

- a. Penulis memilih seseorang yang dianggap dapat memberikan informasi secara detail.
- b. Berdasarkan data atau informasi yang diperoleh dari responden sebelumnya, kemudian memilih responden lainnya yang dipertimbangkan akan memberikan data yang lebih lengkap.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik atau metode pengumpulan data yang penulis gunakan, adalah:

- a. Wawancara (*interview*) yaitu memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.⁵⁷ Adapun wawancara yang penulis lakukan merujuk pada pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya. Namun, tidak menutup kemungkinan terjadi pengembangan. Wawancara menggunakan alat bantu atau perlengkapan wawancara seperti *tape recorder*, pulpen, pensil, *blocknote*, surat izin, dan peta lokasi juga sangat membantu. Perlengkapan-perengkapan tersebut ada yang secara langsung bermanfaat dalam penelitian, tetapi ada juga yang hanya berguna jika dibutuhkan.⁵⁸

⁵⁶ Bambang Rustanto, *Penulisan Kualitatif Pekerjaan Sosial* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 53-54.

⁵⁷ Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 192.

⁵⁸ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Cet. 4 (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), hlm. 114.

- b. Observasi merupakan alat untuk pengumpulan data dengan mengamati sekaligus mencatat secara tersusun dari kejadian-kejadian yang ingin diketahui dan berfungsi untuk memudahkan memperoleh data yang dibutuhkan.⁵⁹
- c. Dokumentasi, yang digunakan sebagai pengumpulan data sekunder dari berbagai sumber baik secara pribadi maupun kelembagaan, baik dokumen tertulis maupun data elektronik yang bersifat dokumentatif.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang didapatkan dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan mengelompokkan data lapangan kedalam beberapa golongan, menguraikan ke dalam beberapa kategori, memisahkan mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun oleh orang lain.⁶⁰ Analisa data dapat menggunakan tahapan sebagai berikut:⁶¹

- a. Reduksi data adalah proses merangkum, menentukan hal-hal yang pokok, memusatkan pada hal-hal yang penting, mencari pola dan temanya, yang kemudian data yang sudah direduksi dapat memberikan uraian yang jelas dan menjadikan penulis lebih mudah

⁵⁹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), hlm. 44.

⁶⁰ Sugiyono, *Metode Penulisan Kuantitatif Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 244.

⁶¹ Bambang Rustanto, *Penulisan Kualitatif Pekerjaan Sosial*, hlm. 73.

untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari data yang diperlukan.

- b. Penyajian data, sesudah data direduksi maka tahap berikutnya merupakan penyajian data. Penyajian data ini bisa dilakukan dalam bentuk grafik, teks, table, dan lainnya yang biasanya dapat digunakan.
- c. Penarikan kesimpulan dalam penulisan ini adalah temuan data baru. Temuan dapat berupa deskripsi maupun gambaran suatu subjek yang sebelumnya belum jelas sehingga setelah penulisan menjadi jelas.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah urain logis yang berkaitan dengan susunan bab yang satu dengan bab lainnya, untuk menjadikan pembaca lebih mudah dalam memahami isi penelitian ini, maka akan diberikan gambaran secara umum sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini menggambarkan kerangka pemikiran penulis dalam melakukan penelitian serta daya upaya menemukan masalah secara sistematis.

Bab II, pada bab ini akan membahas mengenai upah dalam hukum Islam, kategori penentuan upah, hak dan kewajiban para pihak dan relasi kuasa dalam penetapan upah.

Bab III, pada bab ini akan membahas tentang gambaran umum Kampung Bumiharjo, pola pertanian masyarakat Kampung Bumiharjo, relasi kuasa dalam penentuan upah di Kampung Bumiharjo.

Bab IV, pada bab ini akan membahas tentang pandangan *masalah mursalah* terhadap penetapan upah sepihak di Kampung Bumiharjo.

Bab V, berisi kesimpulan hasil analisis dan saran dari penulis untuk perkembangan penelitian selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan diatas, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan hasil analisa penulis yang menggunakan teori upah dan teori relasi kuasa Michel Foucault sebagai alat analisa dalam menemukan jawaban penelitian berupa penetapan upah buruh tani perempuan secara sepihak oleh petani di Kampung Bumiharjo, dapat disimpulkan bahwa bila dilihat dari teori kekuasaan, memberikan pandangan bahwa adanya kekuasaan yang dipegang oleh petani dalam menentukan upah sepihak. Namun, dalam hal ini tidak dapat menyalahkan petani karena petani dalam memberikan besar kecilnya upah kepada buruh didasarkan atas faktor kemampuan dan keahlian buruh di Kampung Bumiharjo. Dalam hal ini juga petani belum adanya kepastian untuk mendapatkan keuntungan besar dari hasil panennya, karena pola pertanian di Kampung Bumiharjo masih bersifat subsisten, yang berarti produksi mereka hanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, belum mengarah untuk menciptakan keuntungan dari pertanian mereka. Sehingga dalam memberikan upah tersebut dianggap sesuai dengan kebutuhan buruh dalam lingkup masyarakat yang sederhana dan dapat juga menyokong dalam hal meningkatkan kualitas hidup buruh.

2. Penetapan upah sepihak oleh petani kepada buruh tani perempuan ditentukan sesuai dengan kebiasaan konsumsi rumah tangga yang ada dalam masyarakat Kampung Bumiharjo. Meskipun bagi buruh tani perempuan, upah yang didapatkan hanya cukup untuk kebutuhan minimum. Kerelaan diantara pihak petani yang memberi upah dan buruh tani perempuan sebagai penerima upah merupakan hal penting dalam melaksanakan kerjasama. Untuk itu sebelum melakukan aktivitas pekerjaan, petani akan memastikan adanya kerelaan dari buruh terhadap jumlah upah yang diberikan. Hal ini juga petani dalam menetapkan upah juga berusaha menjaga *masalah dharuriyah* dan sekaligus membantu perekonomian buruh tani perempuan di Kampung Bumiharjo sehingga dapat mengurangi pengangguran. Menurut asy-syatibi, *masalah mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum apabila: (a) Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditentukan dalam *syari'* yang secara *ushul* dan *furu'*nya tidak bertentangan dengan *nash*; (b) Kemaslahatan hanya dapat digunakan dalam hal-hal sosial (*mu'amalah*) dimana dalam hal ini dapat diterima dari pemikiran secara rasional. Kerena dalam *mu'amalah* tidak diatur secara detail dalam *nash*. (c) Hasil dari *masalah* adalah pemeliharaan terhadap aspek-aspek *daruriyyah*, *hajjiyyah* dan *tahsiniyyah*. Metode *masalah* digunakan sebagai jalan untuk menghindari kesulitan di dalam kehidupan manusia termasuk dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Namun, penentuan upah oleh petani kepada buruh tani juga harus sesuai dengan asas keadilan dan asas kelayakan. Agar upah

pekerja/buruh dibayar seimbang dengan jasa yang diberikan oleh pekerja/buruh untuk memberikan upah yang adil. Dalam hal ini yang dimaksud dengan adil yaitu adil bermakna transparan dan adil bermakna proporsional. Sedangkan asas kelayakan diperlukan untuk memperhatikan terpenuhinya kebutuhan pokok pekerja/buruh dengan taraf hidup masyarakat, sehingga pekerja/buruh dapat hidup layak, tidak hanya berdasarkan pertimbangan semata.

B. Saran

Berdasarkan hasil yang didapatkan dari penelitian ini, penulis mempunyai beberapa saran antara lain:

1. Bagi pemerintah khususnya pemerintah Kampung Bumiharjo untuk memberikan program pelatihan keahlian masyarakat, agar masyarakat Kampung Bumiharjo termasuk buruh tani perempuan memiliki keterampilan di bidang lain dan tidak hanya bekerja sebagai buruh tani. Dengan adanya keahlian di bidang lain akan membantu buruh tani perempuan untuk menambah pendapatan mereka.
2. Bagi pihak petani/majikan setidaknya ada kenaikan upah bagi buruh tani perempuan agar buruh dapat merasakan dalam hal mencukupi kebutuhan hidup diatas minimum dan buruh akan merasa adanya timbal balik yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.
3. Untuk buruh tani perempuan di Kampung Bumiharjo dan masyarakat sekitarnya untuk tetap meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dibidang lain agar menambah wawasan dalam berbagai bidang pekerjaan.

4. Bagi penulis untuk selalu terus belajar mengenai upah dan penetapan upah di dalam suatu perjanjian kerjasama, karena penulis dengan segala kekurangannya merasa bahwa hasil penulisan ini masih jauh dari kata sempurna.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Anonimous, *Sistem Ekonomi Tradisional Daerah Jambi*, Jakarta: Depdikub, 1986.
- _____, *Sistem Tradisional Daerah Sumatera Utara*, Jakarta: Depdikub, 1986.
- Arikunto, Suharmi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Asyhadie, Zaeni, *Hukum Kerja, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul asy-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Timiyah, 2004.
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Syatibi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, cet. 4, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Halim, A. Ridwan, *Hukum Perburuhan dalam Tanya Jawab*, Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1985.
- Hasbiyallah, *Fiqih*, Jakarta: Grafindo Media Pratama, 2008.
- Khariandy, Ridwan, *Hukum Kontrak Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- Khatimah, Husnul, *Penerapan Syari'ah Islam: Bercermin Pada Sistem Aplikasi Syariah Zaman Nabi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Kusnendi, dkk, *Ekonomi Sumber Daya dan Alam*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2015.
- Manshur, Abdul Qadir, *Buku Pintar Fikih Wanita*, Jakarta: Zaman, 2012.
- Martono, Nanang, *Sosiologi Perubahan Sosial Perspektif Klasik, Modern, Posmodern dan Poskolonial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Mas'adi, Ghufuran A., *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mawardi, Ahmad Imam, *Fiqh Minoritas, Fiqh 'Aqlliyat dan Evolusi Maqasid Al-Shariah dari Konsep ke Pendekatan*, Yogyakarta: Lkis, 2010.
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007.
- Rahardja, Prathama, dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi: Mikro Ekonomi & Makro Ekonomi*, Jakarta: LP FE-UI, 2008.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Rahman, Fazlur, *Islam*, Ahsin Muhammad (Penrj.), Bandung: Pustaka, 1984.
- Rustanto, Bambang, *Penulisan Kualitatif Pekerjaan Sosial*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Salim, M. Arkal, *Etika Investasi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, Jakarta: Logos, 1999.
- Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- Sugiyono, *Metode Penulisan Kuantitatif Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sukirno, Sadono, *Makroekonomi: Teori Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Suparlan, Dadang, *Pengantar Ilmu Sosial: Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin, Amir, *Usûl Fiqh II*, Jakarta, PT. Logos Wacana Ilmu, 1999.

Utsman, Sabian, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Disertasi/Tesis/Skripsi

Husin, Muhammad Ismail, "Tinjauan *Maslahah Mursalah* Terhadap Praktik Jual Beli Pedagang Asongan di Pusat Grosir Surabaya," *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Kanugrahan, Novan, "Transaksi Pembayaran Grab Bike Melalui Uang Elektronik 'OVO' di Surakarta Persepektif *Maslahah Mursalah*," *Skripsi* Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2019.

Mubarok, Adjih, "Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Akad Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada PT. Sushantco Indonesia," *Tesis* Program Studi Magister Hukum Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Riana, Ana, "Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di Perusahaan PT. WH Telekomunikasi dan Pengawasannya Oleh Disnakertrans DIY Menurut Hukum Islam", *Tesis* Program Studi Magister Hukum Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Jurnal

Abdillah Ahsan dkk., "Riset Standar Kebutuhan Hidup Layak (*Had Kifayah*) di Indonesia," *Lembaga Demografi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia bekerja sama dengan Dompot Dhuafa*, 2013.

Adawiyah, Robiatul, "Analisis Terhadap Perubahan Ketentuan Pengupahan Di Indonesia Melalui Teori *Maslahah Mursalah*," *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 7, No.1, 2016.

Amimi, Ridho, "Analisis Perbandingan Upah Buruh Pertanian dan Non Pertanian di Desa Salo Timur Kecamatan Salo", *Jom Fekon*, Vol. 2, No. 1, Februari, 2015.

Ghufron, M, "Politik Negara dalam Pengupahan Buruh di Indonesia," *Al-Daulah*, Vol. 1 No. 2, Oktober, 2011.

Hidayati, Ika Novi Nur, "Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *Jurnal Az-Zarqa'*, Vol. 9, No. 2, Desember, 2017.

Humaidi, Arie Syantoso, Zakiyah dengan judul "Perjanjian Kontrak Kerja Karyawan Kontrak Pada PT. Kepid Technology dalam Perspektif Etika

Bisnis Syariah,” Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari.

Jamaa, La, “Dimensi Ilahi dan Dimensi dalam Maqashid Syariah,” *Asy-Syir’ah Jurnal Islam dan Hukum*, Vol. 45, No. II, Juli-Desember 2011.

Kebung, Konrad, “Membaca ‘Kuasa’ Michel Foucault dalam Konteks ‘Kekuasaan’ di Indonesia,” *Jurnal Melintas*, Vol. 33, No. 1, 2017.

M. Harir Muzakki dan Ahmad Sumanto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah di Desa Klesem Pacitan,” *Jurnal Al-‘Adalah*, Vol. 14, No. 2, 2017.

Maimun, “*Pendekatan Maqashid al-Syariah Terhadap Pendistribusian Dana Zakat dan Pajak Untuk Pembangunan Masjid*”.

Pertiwi, Hana, “Penetapan Upah Minimum Kota Palembang Tahun 2016 dalam Perspektif Ekonomi Syari’ah,” *Jurnal Medina-Te*, Vol. 16, No. 1, Juni, 2017.

Ronny Ersya Novianto Putra dan Hempri Suyatna, “Genealogi Kuasa dalam Kebijakan Pengembangan Pertanian Organik di “Wilayah Pardikan” Jawa,” *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Vol. 5, No. 1, Januari, 2018.

Rusfi, Mohammad, “Validitas *Maslahat Al-Mursalah* Sebagai Sumber Hukum,” *Jurnal Al-‘Adalah*, Vol. XII, No. 1, Juni, 2014.

Suparjan dan Hempri Suyatno, “Kebijakan Upah Minimum yang Akomodatif,” *Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 5 No. 3, Maret 2003.

Waliam, Armansyah, “Upah Berkeadilan Ditinjau dari Perspektif Islam,” *Jurnal Bisnis*, Vol. 5, No. 2, Desember, 2017.

Yudiarini, Nyoman, “Perubahan Pertanian Subsisten Tradisional Ke Pertanian Komersial”, *Jurnal dwijenAGRO*, Vol. 2, No. 1.

Peraturan Perundang-Undangan/Website

Pasal 6 ayat 1 Permenakertrans No. PER-01/MEN/1999 jo. Kepmenakertrans Nomor KEP. 226/MEN/2000.

Pasal 3 ayat 1 Permenakertrans No. PER-07/MEN/2013.